



**PUTUSAN**

Nomor 1216 K/Pdt.Sus-PHI/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**FADRIANTO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum Indonusa Lestari A/44, RT 004, RW 001, Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Cholderia Sitinjak, S.H., M.H, dan kawan-kawan, selaku Koorda F SPSI Reformasi Kota Tanjungpinang, berkantor di Jalan Temiang, Nomor 21, Lantai II Kelurahan Tanjung Pinang Kota, Tanjung Pinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juli 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

**L a w a n**

**PT HARAP PANJANG**, diwakili oleh Haji Sujarwo, selaku Direktur Utama, berkedudukan Jalan M.T. Haryono, Nomor 28, RT 001, RW 003, Kelurahan Tanjung Pinang Pinang Timur, Kecamatan Bukit Bestari, Tanjung Pinang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sulistio Pujiastuti, S.H., Advokat pada Kantor *Law Firm* "K.F. & Sulistio", berkantor di Jalan M.T. Haryono (Ruko) Nomor 28 Tanjung Pinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2016;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Karyawan PT Harap Panjang (PT HP) jabatan sebagai Supir, dan juga sebagai anggota PUK SP Listrik Elektronik dan Mesin (LEM) F SPSI Reformasi PT HP di Tanjungpinang, yang diangkat berdasarkan SK Nomor 011 - SK/KOORDA/FSPSI.R/TPI/I/2015, tanggal 19

Hal. 1 dari 20 hal.Put.Nomor 1216 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Januari 2015, dengan masa bakti 2015-2018, dan telah tercatat pada dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang pada tanggal 5 Februari 2015 dengan Nomor Pencatatan Nomor 560/PUK-SP LEM/PT HP/II/ 2015/02;
2. Bahwa Penggugat telah bekerja di Perusahaan Tergugat (PT HP) selama 11 tahun dan beliau merupakan Karyawan yang baik, dengan menerima upah/bulan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
  3. Bahwa Penggugat perlu memaparkan sedikit yakni selama bekerja di perusahaan Tergugat, Penggugat tidak pernah diberi Upah Lembur (walau terkadang bekerja dalam sehari semalam selama 24 jam non stop), Penggugat tidak pernah mendapat Uang THR, tidak pernah diberikan hak Cuti Tahunan dan tidak pula diikut sertakan sebagai peserta Jamsostek/ BPJS, bahkan ironisnya kalau Penggugat sakit berobat dengan menggunakan uang pribadi;
  4. Bahwa PT Harap Panjang milik Tergugat sudah puluhan tahun berdiri namun belum memiliki Peraturan Perusahaan (PP) apa lagi PKB;
  5. Bahwa Penggugat bergabung ke Serikat Pekerja (PUK SP LEM di PT HP) pada tanggal 11 Januari 2015 dan mendapat Surat Keputusan (SK) dari KOORDA F SPSI Reformasi Kota Tanjungpinang pada tanggal 19 Januari 2015 dengan tujuan pembentukan serikat ini adalah agar perusahaan mau memberikan, Fasilitas, Insentif dan memberlakukan hak-hak Normatif kepada Karyawan sesuai peraturan perUndang- uandangan yang berlaku, demi terciptanya hubungan industrial yang harmonis dinamis di dalam perusahaan milik Tergugat;
  6. Bahwa Penggugat di Perusahaan PT HP selaku anggota PUK SP LEM F SPSI Reformasi PT HP wajib mematuhi anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan sama-sama bertanggung jawab menjalankan tugas-tugas organisasi PUK SP LEM F SPSI R PT HP, karena SPSI telah dibentuk di perusahaan seluruh pengurus dan anggota yang tergabung di dalam SP LEM F SPSI Reformasi PT HP langsung di PHK secara sepihak dengan tanpa ada surat peringatan ke 1 (satu), ke 2 (dua) dan ke 3 (ketiga) dan yang ironisnya Penggugat diusir dari ruangan personalia, dengan mengucapkan kalimat “mengapa kalian masuk SPSI, sekarang kalian kami pecat dan tidak usah datang bekerja lagi semua dianggap selesai dan mulai sekarang perusahaan tidak memberikan pinjaman uang lagi” dan hingga saat ini Tergugat tidak diberi uang pesangon;
  7. Bahwa pada tanggal 3 April 2015 Tergugat telah memutuskan hubungan kerja dengan Penggugat secara lisan alasan yang sulit untuk diterima akal

Hal. 2 dari 20 hal.Put.Nomor 1216 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehat yaitu dengan “perusahaan lagi sepi pekerjaan karena bauksit tutup” (efisiensi), padahal kondisi perusahaan baik-baik saja;

8. Bahwa Penggugat telah berupaya agar perkara ini dirundingkan secara bipartit namun perusahaan tetap tidak bersedia menerima perwakilan pengurus PUK SP LEM F SPSI Reformasi PT HP bahkan di usir dan tidak di izinkan masuk ke ruangan kantor perusahaan milik Tergugat;
9. Bahwa pada saat Penggugat diberhentikan secara sepihak oleh Tergugat, Tergugat menawarkan Uang Kompensasi kepada Penggugat sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), tetapi kemudian tidak diterima oleh Penggugat karena merasa jumlah yang ditawarkan tidak sebanding dengan pengabdianya selama bekerja;
10. Bahwa Penggugat meminta agar diperantarai oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang dan pada tanggal 15 April 2015, Penggugat hadir memenuhi undangan dari Disnaker Kota Tanjungpinang untuk membicarakan masalah pembayaran Kompensasi/Pesangon dan hak-hak lainnya yang dihadiri oleh Ibu Sulistio Fujiastuti. SH selaku kuasa hukum Tergugat dan Sdr/i. Sui Kim dari pihak manajemen (kasir perusahaan) namun tetap tidak membuahkan hasil, karena pihak perusahaan mau membayar Kompensasi/Pesangon sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan pihak Penggugat menolaknya;
11. Bahwa upaya terakhir telah ditempuh Penggugat bersama-sama dengan pengurus PUK SP LEM FSPSI Reformasi PT HP lainnya dengan melaksanakan mogok kerja di lokasi perusahaan bahkan konvoi/long mars ke kantor DPRD Kota Tanjungpinang meminta diadakan *hearing* namun tidak juga membuahkan hasil, karena DPRD Kota Tanjungpinang berpihak kepada perusahaan dan hanya menyarankan kepada buruh (Penggugat) agar mau menerima angka yang ditawarkan pihak perusahaan (Tergugat) berupa Uang Pesangon sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan saat itu Penggugat menolak karena dianggap sungguh tidak manusiawi;
12. Bahwa Pasal 151 ayat 2 dan 3 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah diabaikan oleh Penggugat karena seharusnya PHK baru dapat dilakukan jika ada penetapan dari Lembaga PPHI setempat, bukan seperti apa yang dilakukan pihak Tergugat saat ini;
13. Bahwa Penggugat di PHK secara lisan oleh Tergugat (PT HP) pada tanggal 3 April 2015 dengan tidak memberikan Uang Gaji, Uang Pinjaman yang telah dijanjikan berikut uang pesangon. Tergugat saat itu mengatakan bahwa “perusahaan lagi sepi pekerjaan karena bauksit tutup” mengapa

Hal. 3 dari 20 hal.Put.Nomor 1216 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kalian masuk SPSI? kami siap menghadapi proses hukum! demikian ungkapan pihak Tergugat dengan nada kesal;

14. Bahwa oleh karena pemutusan hubungan kerja ini merupakan Pemutusan Sepihak, maka Penggugat berhak memperoleh Upah Proses dan hak-hak lainnya sejak April 2015 sampai dengan Januari 2016 (saat gugatan ini diajukan) hingga *inkrach van gewijsde*, yakni sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) (10 bulan upah x Rp 3.500.000,00);

15. Bahwa Berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dalam hal terjadi PHK sepihak dengan alasan perusahaan sepi order/efisiensi maka pengusaha wajib membayar Uang Pesangon sesuai Pasal 156 ayat (2) *juncto* Pasal 164 ayat (3), dan Pasal 156 ayat (3) *juncto* Pasal 164 ayat (3), Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4), berikut Upah Proses selama 10 bulan di hitung mulai dari bulan April 2015 sampai dengan Januari 2016;

16. Bahwa Anjuran Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang Nomor 560/234/5.7.03/2015, tanggal 15 Juni 2015, pada poin 2 huruf d menganjurkan antara lain:

Jumlah keseluruhan yang seharusnya diterima pihak pekerja sebagai berikut:

d. Sdr. Fadrianto Rp102.305.000,00 (seratus dua juta tiga ratus lima ribu rupiah);

17. Bahwa dalam perkara ini Tergugat wajib memberikan hak-hak Penggugat sesuai Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, berupa Uang Pesangon sesuai Pasal 156 ayat (2) jo pasal 164 ayat (3), Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai Pasal 156 ayat (3) jo Pasal 164 ayat (3), Uang Penggantian Hak Pasal 156 ayat (4) seperti di bawah ini:

Fadrianto/Penggugat:

Pesangon 2 x KT Pasal 156 ayat 2 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

- Upah/Bulan :  $Rp3.500.000 \times 9 = 31.500.000 \times 2 = Rp63.000.000,00$ ;

- Uang Penghargaan :  $Rp3.500.000,00 \times 4 = Rp14.000.000,00$ ;  
= Rp77.000.000,00;

Besarnya Uang Penggantian Hak,

- Uang cuti yg belum diambil dan belum gugur  $12/25 \times Rp 3.500.000,00 = Rp1.680.000,00$ ;

- Uang THR tahun 2015, 1 bulan upah = Rp3.500.000,00;

- Penggantian Perumahan & Pengobatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 15 % x Rp77.000.000,00 = Rp11.550.000,00;  
Total Rp77.000.000,00 + Rp11.550.000,00 = Rp88.550.000,00 +  
Rp3.500.000,00 + Rp1.680.000,00 = Rp93.730.000,00 (sembilan puluh  
tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

18. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik dan mempunyai kekuatan hukum, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum (*uitvoerbaar bij voorraad*) kasasi;

19. Bahwa berdasarkan Pasal 96 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, Penggugat mohon kepada Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang untuk berkenan memberikan Putusan Sela berupa perintah kepada Tergugat untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima Penggugat sebagai pekerja;

20. Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang agar dapat kiranya menjatuhkan putusan sela dan menetapkan agar Tergugat membayarkan terlebih dahulu upah proses terhitung sejak bulan April 2015 sampai dengan Januari 2016 (10 bulan upah) yaitu sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) ( $Rp35.000.000,00 \times 10 \text{ bulan} = Rp35.000.000,00$ ), Dasar hukum Pasal 96 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Perselisihan Hubungan Industrial *juncto* Pasal 191 ayat (1) RBG *juncto* Putusan Sela Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 01/G/2006/PHI.PN.TPI., tanggal 16 Agustus 2006 dan putusan akhir tanggal 18 September 2006, Perkara antara Sdr. Rustam dkk Melawan PT Korindo Abadi, Hakim Ketua Bapak Ahmad Yasin, S.H, dan Hakim Anggota Bapak Ir. Bambang Wahyu W dan Bapak Widyono Agung. S.ST, (kompilasi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial terseleksi 2006-2007);

21. Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara agar menjatuhkan Putusan Sela kepada Tergugat dan memerintahkan untuk membayar Upah beserta hak-hak lainnya (upah selama 10 bulan) yakni sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;

Hal. 5 dari 20 hal.Put.Nomor 1216 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa adapun yang menjadi hak-hak dari Penggugat yang diajukan Penggugat adalah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, sebesar yakni:

Uang Pesangon  $(9 \times \text{Rp}3.500.000,00 = \text{Rp}31.500.000,00) \times 2 = \text{Rp}63.000.000,00$  (sesuai Pasal 156 ayat (2) *juncto* Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003);

Uang Penghargaan Masa Kerja  $4 \times \text{Rp}3.500.000,00 = \text{Rp}14.000.000,00$  (sesuai Pasal 156 ayat (3) *juncto* Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003);

Penggantian hak:

- Uang Cuti yg belum diambil dan belum

gugur  $12/25 \times \text{Rp}3.500.000,00 = \text{Rp}1.680.000,00$ ;

- Uang THR tahun 2015, 1 bulan upah  $= \text{Rp}3.500.000,00$ ;

Uang Penggantian Biaya Perumahan & Pengobatan :  $\text{Rp}77.000.000,00 \times 15\% = \text{Rp}11.550.000,00$  (sesuai dengan pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003);

Total  $\text{Rp}77.000.000,00 + \text{Rp}11.550.000,00 = \text{Rp}88.550.000,00 + \text{Rp}3.500.000,00 + \text{Rp}1.680.000,00 = \text{Rp}93.730.000,00$  (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Upah Proses selama 10 bulan  $\times \text{Rp}3.500.000,00 = \text{Rp}35.000.000,00$  (tiga puluh lima juta rupiah);

Jadi, jumlah keseluruhan yang harus diterima Penggugat adalah sebesar;  $\text{Rp}128.730.000,00$  (seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh juta rupiah);

23. Bahwa Tergugat wajib membayar seluruh hak-hak Penggugat secara tunai dan sekaligus dengan Total Keseluruhannya adalah sebesar  $\text{Rp}128.730.000,00$  (seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :  $\text{Rp}93.730.000,00 + \text{Rp}35.000.000,00 = \text{Rp}128.730.000,00$  (seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

24. Untuk menjamin gugatan Penggugat agar tidak sia-sia atau hampa dimohonkan kehadiran Majelis Hakim pemeriksa perkara (Ketua) Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang untuk meletakkan sita jaminan/*conservatoir beslag* (Dasar Hukum Pasal 96 ayat (3) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial) terhadap harta milik Tergugat (PT HP), berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yaitu:

Hal. 6 dari 20 hal.Put.Nomor 1216 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Dump Truck Nomor 36 Merk Mitsubishi berwarna Kuning dibagian depan mobil (kepala) dan Warna Oren dibagian belakang (badan mobil) dengan Nomor Polisi BP 9972 TU;
- Tanah dan Bangunan PT Harap Panjang (PT HP) yang beralamat di jalan Letjen. Haryono MT Nomor 28 KM. 3, Kota Tanjungpinang.

25. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang agar memberikan putusan sebagai berikut:

*Primair:*

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat Putus;
3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja oleh Tergugat putus karena perusahaan melakukan *efisiensi*;
4. Menyatakan Anjuran tertulis Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tanjung Pinang Nomor 560/243/5.7.03/2015, tanggal 15 Juni 2015 tidak beralasan hukum karena (tidak memasukkan Uang Tunjangan Hari Raya (THR) dan Upah Proses) untuk itu dinyatakan tidak dapat diterima;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sesuai Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagai berikut ;
  - Uang Pesangon 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) *juncto* Pasal 164 ayat (3);
  - Uang Penghargaan masa kerja Pasal 156 ayat (3) *juncto* Pasal 164 ayat (3);
  - Uang Penggantian hak Pasal 156 ayat (4), di bawah ini:

Fadrianto/Penggugat;

Pesangon 2 x KT Pasal 156 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

- Upah/bulan:  $Rp3.500.000,00 \times 9 = Rp31.500.000 \times 2 =$   
 $Rp63.000.000,00;$
- Uang Penghargaan :  $Rp3.500.000,00 \times 4 = \underline{Rp14.000.000,00};$   
 $= Rp77.000.000,00;$

Besarnya Uang Penggantian Hak,

- Uang cuti yg belum diambil dan belum gugur  
 $12/25 \times Rp3.500.000 = Rp1.680.000,00;$
- Uang THR tahun 2015, 1 bulan upah  $= Rp3.500.000,00;$
- Penggantian Perumahan dan Pengobatan

Hal. 7 dari 20 hal.Put.Nomor 1216 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 15 % x Rp77.000.000,00 = Rp11.550.000,00;

Total Rp77.000.000,00 + Rp11.550.000,00 = Rp88.550.000,00

Rp3.500.000,00 + Rp1.680.000,00 = Rp93.730.000,00 (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

6. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa Uang Pesangon, Penghargaan Masa Kerja, dan Uang Penggantian Hak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

Uang Pesangon  $(9 \times \text{Rp}3.500.000,00 = \text{Rp}31.500.000,00) \times 2 = \text{Rp}63.000.000,00$  (sesuai pasal 156 ayat (2) *juncto* Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003);

Uang Penghargaan Masa Kerja  $4 \times \text{Rp}3.500.000,00 = \text{Rp}14.000.000,00$ ; (sesuai Pasal 156 ayat (3) *juncto* Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003);

Penggantian hak:

- Uang cuti yg belum diambil dan belum gugur  $12/25 \times \text{Rp}3.500.000,00 = \text{Rp}1.680.000,00$ ;

- Uang THR tahun 2015, 1 bulan upah = Rp3.500.000,00;

- Uang Penggantian biaya perumahan dan pengobatan:

$\text{Rp}77.000.000 \times 15\% = \text{Rp}11.550.000,00$

(sesuai dengan pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003);

Total  $\text{Rp}77.000.000,00 + \text{Rp}11.550.000,00 = \text{Rp}88.550.000,00 + \text{Rp}3.500.000,00 + \text{Rp}1.680.000,00 = \text{Rp}93.730.000,00$  (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Upah Proses selama 10 bulan  $\times \text{Rp}3.500.000,00 = \text{Rp}35.000.000,00$  (tiga puluh lima juta rupiah);

Jadi, jumlah keseluruhan yang harus diterima Penggugat adalah sebesar Rp128.730.000,00 (seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh juta rupiah);

7. Memerintahkan kepada Tergugat agar membayar seluruh hak-hak Penggugat secara tunai dan sekaligus dengan total keseluruhannya sebesar Rp128.730.000,00 (seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:

$\text{Rp}93.730.000 + \text{Rp}35.000.000 = \text{Rp}128.730.000,00$  (seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

8. Menjatuhkan Putusan Sela kepada Tergugat agar dapat mendahulukan/ membayar upah proses selama Penggugat dirumahkan yakni 10 bulan

Hal. 8 dari 20 hal.Put.Nomor 1216 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan upah/bulan Rp3.500.000,00 x 10 bulan = Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), dengan secara kontan dan tunai;

9. Menyatakan meletakkan sita jaminan terhadap harta benda Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak berupa:

- 1 Unit Dump Truck Nomor 36 Merk Mitsubishi berwarna Kuning dibagian depan mobil (kepala mobil) dan Warna Oren dibagian belakang (badan mobil) dengan Nomor Polisi BP 9972 TU;
- Tanah dan Bangunan PT Harap Panjang (PT HP) yang beralamat di jalan Letjen Haryono MT Nomor 28 KM. 3, Kota Tanjungpinang;

10. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum (*uitvoerbaar bij voorraad*) kasasi;

11. Memerintahkan Tergugat untuk patuh terhadap isi putusan ini;

12. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

## *Subsida:*

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang telah memberi Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Tpg., tanggal 13 Juli 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak Permohonan Provisi Penggugat ;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tersebut telah dijatuhkan dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat pada tanggal 13 Juli 2016, terhadap putusan tersebut, Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Juli 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 47/Kas/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Tpg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tersebut pada tanggal 11 Agustus 2016;

Bahwa setelah itu, oleh Tergugat yang pada tanggal 29 Agustus 2016 telah disampaikan salinan memori kasasi dari Penggugat, diajukan jawaban

Hal. 9 dari 20 hal.Put.Nomor 1216 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 8 September 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang perkara Nomor 13/Pen/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Tpg., antara Fadrianto melawan PT Harap Panjang telah salah menerapkan hukum karena pertimbangan hukum Hakim dengan memutus perkara tersebut tidak beralasan hukum dan tidak ada dimintakan oleh Penggugat/Pemohon Kasasi di dalam *petitumnya* dengan menyebutkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat “tidak ada hubungan kerja” dan oleh sebab penilaian Hakim tidak ada memiliki hubungan kerja maka Hakim “menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya” dan dengan pertimbangan hukum lainnya bahwa menurut Hakim pemeriksa perkara kedua belah pihak hanyalah sebagai mitra kerja saja dengan bukti surat yang diberi tanda T-8 yang diperlihatkan di persidangan menyatakan bahwa “adanya Perjanjian Mitra Kerja” yang dibuat oleh Tergugat/Termohon Kasasi yang terbukti pada fakta persidangan Saksi Sumanto, Rusdi, dan saksi Arip (dibawah sumpah) mengatakan pada saat penandatanganan perjanjian itu dibuat dengan cara tipu muslihat dan pada saat penandatanganan surat perjanjian mitra kerja tersebut Tergugat sengaja melipanya dan ditimpah dengan selip gaji agar tidak terbaca isi perjadiannya dan dibuat Cuma satu lembar saja, dan hingga saat ini perjanjian tersebut tidak pernah diberikan fotokopinya kepada Penggugat/Pemohon Kasasi walaupun sudah beberapa kali diminta, dan ironisnya lagi pada saat menandatangani perjanjian mitra kerja tersebut tidak boleh dibaca terlebih dahulu dengan alasan Tergugat menyatakan, masih banyak lagi orang yang antri mau tandatangan karena penandatanganan perjanjian mitra kerja tersebut tepat pada tanggal 1 Februari 2013 hendak hari raya, sekalian pemberian uang pinjaman untuk persediaan hari raya, Jadi terkesan terburu-buru dan tidak terencana (perlu menjadi catatan Penggugat/Pemohon Kasasi kepada yang Mulia Hakim Agung bahwa Perjanjian Mitra Kerja Tersebut baru berumur 3 tahun, sedangkan Penggugat/Pemohon Kasasi telah bekerja di perusahaan

Hal. 10 dari 20 hal.Put.Nomor 1216 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat sudah hampir 18 tahun) terbukti pada fakta persidangan dengan sejak mulai bekerja dari tahun 1998, perjanjian yang di buat Tergugat dengan adanya kecurangan dan klausulnya tidak melalui kesepakatan terlebih dahulu, perjanjian mitra kerja tersebut dapat dikategorikan tidak transparan mengatur hak-hak para pihak dan mengelabui atau menjebak dan sembunyi-sembunyi maka menurut undang-undang syarat sahnya suatu perjanjian menjadi tidak terpenuhi maka batal demi hukum karena melanggar Pasal 1320 KUHPerdata, Pasal 1337 KUHPerdata, Ketentuan umum perjanjian kemitraan adalah Pasal 1338 *juncto* Pasal 1320 KUHperdata, ketentuan khusus, bisa merujuk pada ketentuan persekutuan perdata dalam Pasal 1618 KUH Perdata – Pasal 1641 KUH Perdata, yakni hubungan hukum para pihak antara mitra satu dengan mitra lainnya dengan memasukkan suatu “modal” sebagai “seserahan” (*inbreng*), dan “Biasanya Sistem yang digunakan oleh badan usaha atau mitra usaha tersebut biasanya adalah sistem setoran wajib harian, yang berarti tidak memberikan upah kepada supir taksi, tetapi sopir taksi hanya mendapatkan sisa uang jika ada kelebihan setoran dari apa yang ia dapatkan hari itu, setelah ia melakukan pembayaran setoran dalam jangka waktu yang telah diperjanjikan, obyek perjanjiannya ialah mobil Taksi yang akan menjadi hak milik supir Taksi tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan (biasanya dalam jangka waktu 5-6 tahun)” sedangkan Penggugat/Pemohon Kasasi tidak pernah menyertakan modal usaha bahkan pengakuan Tergugat/Termohon Kasasi selalu kas bon ke perusahaan ini menandakan Penggugat hanyalah karyawan biasa yang selalu menandatangani selip gaji yang uangnya sudah kosong, dan Penggugat tidak pernah menyerahkan lorry/truck kepada Tergugat karena Penggugat tidak punya truck dan Tergugat/Termohon Kasasi tidak pernah memberikan keuntungan perusahaan kepada yang katanya dalam perjanjian bagi hasil karena Penggugat/Pemohon Kasasi hanya mendapatkan gaji pokok perbulan sebesar Rp3.500.000,00 yang setiap bulannya diterima hingga hubungan kerja putus;

2. Bahwa Hakim telah sewenang-wenang dengan tanpa mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi pada poin 2 halaman 2 tentang masa kerja Penggugat yang telah bekerja di perusahaan Tergugat/Termohon kasasi selama 11 tahun masa kerja tapi terbukti dalam fakta persidangan sudah bekerja selama 18 tahun sejak tahun 1998 dan di dalam jawaban Tergugat pada halaman 2 (dua) telah diakui Tergugat

Hal. 11 dari 20 hal.Put.Nomor 1216 K/Pdt.Sus-PHI/2017



- bahwa Fadrianto sudah bekerja di PT Harap Panjang sudah 15 tahun yang mana Penggugat/Pemohon Kasasi ketika melamar kerja ke PT Harap Panjang hanya membawa SIM dan fotokopi KTP kemudian Tn. Ajon alias Ayun menyuruh Penggugat/Pemohon Kasasi Bekerja di Daek Lingga dengan memerintahkan bekerja sebagai supir lory dengan menerima upah setiap bulannya sebesar Rp3.500.000,00 lihat Bukti P-7 dan hubungan kerja Tergugat/Pemohon Kasasi terhadap Tergugat/Termohon Kasasi telah terjalin hingga tahun 2015 dan ketika Penggugat ketauan membentuk Serikat Pekerja di PT Harap Panjang (PT HP) dengan menjabat sebagai anggota PUK SP Listrik Elektronik dan Mesin (LEM) F SPSI Reformasi PT HP di Tanjungpinang, yang diangkat berdasarkan SK Nomor 011- SK/KOORDA/FSPSI.R/TPI/II/2015, tanggal 19 Januari 2015, dengan masa bakti 2015-2018, dan tercatat pada Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang pada tanggal 5 Februari 2015 dengan Nomor Pencatatan Nomor 560/PUK-SP LEM/PT HP/II/2015/02, lihat Bukti P-1, Penggugat/Pemohon Kasasi dan kawan kawan sebanyak 19 orang langsung dipecat dengan secara lisan dan diusir dari perusahaan Tergugat/Termohon Kasasi;
3. Bahwa Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Tanjungpinang telah salah menerapkan hukum dan undang-undang karena di dalam Pasal 28 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja Serikat Buruh berbunyi:
- Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa Pekerja/Buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan cara:
- Melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi;
  - Tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh;
  - Melakukan intimidasi dalam bentuk apapun;
  - Melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja/serikat buruh.
- Bukti P-3 menjelaskan bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi di PHK sedang menjalankan tugas organisasi dengan mengirimkan surat ke perusahaan milik Tergugat/Termohon Kasasi dengan meminta agar hak-hak normatif sesuai uu di berikan kepada seluruh karyawan.
4. Bahwa Tergugat/Termohon Kasasi mengakui bahwa sejak terjalin hubungan kerja antara Penggugat/Pemohon Kasasi dan Tergugat/Termohon Kasasi,

Hal. 12 dari 20 hal.Put.Nomor 1216 K/Pdt.Sus-PHI/2017



hal ini jelas tertuang di dalam jawaban Tergugat pada halaman 2 alinea terakhir disitu telah mengacu kepada Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa disana dikatakan tidak ada satupun kalimat yang mengatakan bahwa pekerja/buruh itu hanya “mitra kerja” Undang Undang Ketenagakerjaan “tidak mengenal adanya istilah mitra kerja dengan sistim gaji rit-ritan” yang ada hanyalah pekerja/buruh atau disebut juga karyawan yang melakukan suatu kegiatan atas perintah majikan dengan menerima upah, kemudian dalam hal ini Penggugat mendapat upah secara terus-menerus setiap bulannya hingga terhitung selama 18 tahun kerja dengan menerima upah sebesar Rp3.500.000,00 setiap bulannya, dan Tergugat juga mengakui adanya perjanjian kerja secara lisan yang di sepakati kedua belah pihak yakni Penggugat bekerja sebagai supir namun setelah bekerja selama 18 tahun secara terus menerus tidak ada juga surat pengangkatan oleh Tergugat kepada Penggugat maka atas perjanjian kerja secara lisan pada awal masuk kerja tersebut telah beralih dengan sendirinya menjadi PKWTT disebabkan oleh undang-undang maka Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) karena setelah bekerja lebih dari masa training tidak ada juga pengangkatan secara tertulis sebagai karyawan tetap maka Penggugat/Pemohon Kasasi dalam perkara ini beralih menjadi karyawan permanen (tetap) sebagai mana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Pasal 1 angka 1 sampai dengan Pasal 6 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan dikuatkan dengan pernyataan saksi ahli yang dihadirkan di persidangan (Bapak Poniman Kad. Hubungan Industrial Kabupaten Karimun yang sudah memiliki pengalaman menjadi Hubinsaker selama 15 tahun) beliau mengatakan bahwa dalam suatu perkara jika ada pekerjaan yang diperjanjikan oleh seorang majikan, dengan ada perintah dan ada upah atau imbalan dalam bentuk lain maka sudah dapat dikatakan bahwa telah ada hubungan kerja, sesuai isi Pasal 1 ayat (15) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (putusan halaman 21);

5. Bahwa Hakim telah salah menerapkan hukum acara sebagaimana diatur dalam putusannya tersebut karena Tergugat/Termohon Kasasi tidak ada mengajukan eksepsi sesuai Pasal 162 R.BG/136. HIR. tentang Kompetensi absolut atau tidak berwenag Hakim pengadilan Hubungan industrial dalam memeriksa perkara ini karena Hakim berpendapat ada lembaga tersendiri menangani tentang “mitra kerja” yang menyelesaikan permasalahan dimaksud namun ahli (Bapak Poniman) berpendapat bahwa perjanjian mitra

Hal. 13 dari 20 hal.Put.Nomor 1216 K/Pdt.Sus-PHI/2017





kerja yang dituangkan adalah usahanya bukan pekerja atau buruhnya dengan maksud dan tujuan harus sama-sama menguntungkan dan diuntungkan kalau demikian maka baru dapat dikatakan mitra kerja dan didalam perjanjian tersebut ada menyebutkan besarnya pembagian hasil yang didapat dan penyelesaian sengketa jika terjadi penyelesaiannya dimana di tuangkan dalam perjanjian, sama-sama mencari keuntungan lalu hasilnya dibagi hal itulah yang di perjanjikan misalnya bermitra dengan UMKM usaha mikro kecil menengah;

6. Bahwa kesaksian saudara Siu Kim pada saat penandatanganan mitra kerja dengan mengatakan tidak ada pihak manajemen mengintimidasi dan melipat kertas karena saksi saat itu ada dalam satu ruangan saat penandatanganan Perjanjian Mitra Kerja, Penggugat/Pemohon Kasasi sungguh tidak masuk akal dan tidak dapat diterima, Hakim dalam perkara ini telah salah menerapkan Pasal dan undang-undang justru hanya mempertontonkan kesewenangannya dengan mengatakan dalam putusannya (halaman 24 alinea ke 6) mempertimbangkan bahwa Tergugat / Termohon Kasasi ada menghadirkan 4 orang saksi yaitu Sdr. Siu Kim, Benyamin Kopong Ola, Hafandi, dan Marjoni dibawah sumpah yang semuanya adalah karyawan yang masih aktif bekerja di PT Harap Panjang dan menurut pertimbangan hukumnya dan karena Hakim telah sewenang-wenang memutus perkara dengan tanpa menafsirkan undang-undang secara jeli karena kesaksian Siu Kim sebab dan keberadaannya dalam perkara ini unus testis nullus testis, karena meskipun saksi yang diajukan secara kuantitas jumlahnya lebih dari satu orang, karena keberadaan saksi tidak memenuhi syarat materil dan syarat formil yang digariskan Pasal 169 HIR, Pasal 1911 KUHPerdara *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1943 K/Pdt/1984 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 891 K/Sip/1983, maka jika berdasarkan hanya satu orang saksi saja tanpa didukung oleh alat bukti lain yang sah menurut hukum adalah dianggap bukan saksi karna satu saksi bukan saksi, dalam keterangannya ke 4 orang tersebut tidak pernah melihat perjanjian mitra kerja karena saksi yang 3 orang tersebut tidak tau dan tidak ada tandatangan Surat Mitra Kerja karena mereka bertiga adalah karyawan permanen (dikutip dari buku M.Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata* cetakan kesembilan, Halaman 648 Penerbit Jakarta).
7. Hakim telah keliru menerapkan hukum dalam pertimbangannya Hakim telah mengabaikan fakta-fakta dan bukti-bukti Penggugat/Pemohon Kasasi yang diberi tanda bukti P-8 yakni pada angka 1 dalam Anjuran Dinas Sosial Dan

Hal. 14 dari 20 hal.Put.Nomor 1216 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenagakerja Kota Tanjungpinang Nomor 560/243/5.7.03/2015 dengan mengatakan pertimbangan hukum dan kesimpulan mediator bahwa perkara ini adalah perselisihan hubungan industrial pemutusan hubungan kerja sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. sedangkan pada angka 2 bahwa saudara Sumanto dkk dengan PT Harap Panjang memenuhi/sesuai ketentuan Pasal 1 angka 15 *juncto* 59 ayat (7) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sehingga demi hukum hubungan kerja antara Sdr. Sumanto, DKK dengan PT Harap Panjang menjadi hubungan kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) atau disebut juga karyawan tetap. kewenangan Hakim untuk memeriksa perkara tersebut dengan mengatakan Hakim berpendapat bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi dan Tergugat/Termohon Kasasi tidak ada hubungan kerja maka lembaga lain yang menyelesaikannya sama dengan pengadilan *absolut* alias Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tidak berwenang untuk mengadili perkara (dalam Putusannya) maka Majelis Hakim berkesimpulan untuk menolak alias salah kamar bukan mengatakan tidak dapat diterima atau NO, walaupun pihak Tergugat tidak mengeksepsi gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi dalam jawabannya;

8. Hakim telah melampaui kewenangannya dan salah menerapkan hukum karena hubungan kerja majikan dan karyawan yang mempunyai hubungan kerja karena ada pekerjaan, perintah dan upah, karyawan wajib terima pesangon bila di PHK bahkan Hakim tidak bersandar pada Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khususnya Pasal 158 ayat (2) (3) dan (4) bahwa Penggugat /Pemohon Kasasi berhak mendapatkan haknya;

Uang Pesangon  $(9 \times \text{Rp}3.500.000,00 = \text{Rp}31.500.000,00) \times 2 = \text{Rp}63.000.000,00$  (sesuai Pasal 156 ayat (2) *juncto* Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003);

Uang penghargaan masa kerja  $4 \times \text{Rp}3.500.000,00 = \text{Rp}14.000.000,00$  (sesuai Pasal 156 ayat (3) *juncto* Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003);

Penggantian hak:

- Uang cuti yg belum diambil dan belum gugur  $12/25 \times \text{Rp}3.500.000,00 = \text{Rp}1.680.000,00$ ;
- Uang THR Tahun 2015, 1 bulan upah =  $\text{Rp}3.500.000,00$ ;

Hal. 15 dari 20 hal.Put.Nomor 1216 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penggantian biaya perumahan dan pengobatan Rp66.500.000,00 x 15% = Rp9.975.000,00;

(sesuai dengan pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003).

Total Rp56.000.000,00 + Rp10.500.000,00 = Rp66.500.000,00 + Rp9.975.000,00 = Rp76.475.000,00 + Rp3.500.000,00 + Rp1.680.000 = Rp81.655.000,00 (delapan puluh satu juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Upah Proses selama 10 bulan x Rp3.500.000,00 = Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Jadi, jumlah keseluruhan yang harus diterima Penggugat adalah sebesar Rp116.655.000,00 (seratus enam belas juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

9. Bahwa tentang jaminan sosial ketenagakerjaan/BPJS Ketenagakerjaan Majelis Hakim telah keliru menerapkan hukum karena menurut keterangan Ahli. Bapak. Robert, S.H./Kabid Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 di Dinastengakerja dan Transmigrasi Provinsi Kepri menerangkan disamping ada Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa diatur juga didalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistim Jaminan Sosial Nasional Pasal 13 ayat (1) berbunyi pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya, pekerjaannya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan sosial, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti dan Pasal 17 ayat (2) berbunyi setiap pemberi kerja wajib memungut iurandari pekerjaanya, menambahkan iurannya yang menjadi kewajibannya dan membayar iuran tersebut kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial secara berkala;

10. Bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi telah memohonkan pada awal persidangan sebelum acara jawaban dari Tergugat/Termohon Kasasi agar dikabulkan putusan sela atau putusan provisi tersebut namun tentang masalah upah peroses agar didulukan pembayarannya namun Majelis Hakim Menolak, bahwa Hakim lemah dalam menerapkan pasal yang mana yurisprudensi dan kompilasi putusan PHI pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Dasar hukum Pasal 96 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perselisihan Hubungan Industrial *juncto* Pasal 191 ayat (1) RBG *juncto* Putusan Sela Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 01/G/2006/PHI.PN.TPI tanggal 16 Agustus 2006, dan putusan akhir tanggal 18 September 2006, perkara

Hal. 16 dari 20 hal.Put.Nomor 1216 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Sdr. Rustam dkk melawan PT Korindo Abadi, Hakim Ketua Bapak Ahmad Yasin. S.H. dan Hakim Anggota Bapak Ir. Bambang Wahyu. W dan Bapak Widyono Agung, S.ST, (kompilasi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial terseleksi 2006-2007);

11. Bahwa Tentang Sita Jaminan Majelis Hakim memeriksa perkara telah keliru dalam menerapkan hukum dan dalam pertimbangannya tentang sita jaminan menurut pendapatnya bahwa barang yang disita harus dilampirkan fotokopi BPKB dan STNK untuk barang bergerak dan melampirkan sertifikat tanah dan IMB untuk harta tidak bergerak, untuk dapat dimohonkan sita jaminan, Majelis Hakim telah keliru menerapkam hukum karena hal ini bertentangan dengan Pasal 197 ayat (1) HIR, bahwa pemerintah menjalankan sita harus dengan surat, oleh karena itu perintah sita dapat dilakukan dengan jalan menerbitkan surat penetapan yang berisikan;

1. Pertimbangan atas pengabulan sita;
  2. Perintah pelaksanaan sita kepada Panitera atau Juru Sita;
  3. Menyebut satu persatu barang yang hendak disita dari tangan Tergugat;
- Berdasarkan ketentuan tersebut, perintah sita secara lisan tidak sah, karena tidak dapat dipertanggung jawabkan pelaksanaannya menurut hukum; Penggugat Telah matang mengikuti dan bersandar pada keadaan yang benar dan syarat tersebut di atur dalam Pasal 266 ayat (2) HIR, barang yang hendak disita, harus dinyatakan dengan seksama dalam surat permintaan, namun rumusan syarat tersebut dalam Pasal 715 Rv berbunyi; “Surat Permohonan yang menyebutkan dengan singkat barang-barang yang dimohonkan sita...., dengan pemaparan dasar hukum yang jelas Penggugat/Pemohon Kasasi telah jelas keliru dan dengan sewenang-wenang mempertimbangkan Putusan Nomor 13/Pen/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Tpg, diputuskan pada tanggal 13 Juli 2016;

12. Bahwa Hakim telah keliru menerapkan hukum tentang jam kerja, penerapan upah dan penghitungan upah lembur, tidak dipertimbangkan karena saksi-saksi dipersidangan yakni saksi sumanto pernah bekerja selama 24 jam tidak berhenti untuk istirahat namun tidak dibayar upah lemburnya dan bahwa menurut Keputusan Menteri Ketenagakerja Dan Transmigrasi RI Nomor KEP.234/MEN/2003 tentang Waktu Kerja dan Istirahat pada Sektor Usaha Energi Dan Sumber Daya Mineral Pada Daerah Tertentu pertambahan pada Pasal 1 angka 7 berbunyi, sebagai berikut Perusahaan adalah;

Hal. 17 dari 20 hal.Put.Nomor 1216 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;

Pasal 2 ayat 1 huruf n berbunyi 11 (sebelas) jam 1 (satu) hari dan maksimum 154 (seratus lima puluh empat) jam dalam 14 (empat belas) hari kerja untuk satu periode kerja ayat (3) mengatakan waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf n, sudah termasuk waktu kerja lembur tetap sebagai kelebihan 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari, namun realitanya Penggugat/Pemohon kasasi tidak pernah bekerja dihitung lembur padahal waktu kerja dan jam kerja tetap sampai malam dan kadang-kadang sampai pagi selama 18 tahun bekerja di PT Harap Panjang milik Termohon Kasasi/Tergugat;

13. Bahwa menurut pendapat Agus Mulya Karsona, Pengajar Hukum Perburuhan Universitas Padjadjaran, Bandung. Dalam artikel Saat Hubungan Kemitraan Menjadi Hubungan Kerja, Agus menjelaskan bahwa ada perbedaan mendasar antara hubungan kemitraan dengan hubungan kerja. Secara umum, menurut Agus, hubungan kemitraan tidak tunduk dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Hubungan kemitraan, kata Agus, bersifat lebih mengedepankan mutualisme diantara para pihak. Prinsipnya, kemitraan lebih menekankan pada hubungan saling menguntungkan. Posisi para pihak setara, kata dia. Berbeda dengan posisi majikan-buruh dalam hukum ketenagakerjaan yang sifatnya atasan-bawahan. Secara khusus Agus juga menjelaskan bahwa:

“Pada beberapa perusahaan pengangkutan, masih menurut Agus, seperti perusahaan Taksi ada perjanjian kemitraan yang menguntungkan kedua pihak. Banyak perusahaan taksi yang tak memberi gaji kepada sopirnya. Padahal sopir itu tetap harus menyeter sejumlah uang tiap harinya. Nah setelah sekian tahun, nanti taksi itu menjadi miliknya si Sopir. Kalau seperti ini masih boleh. Karena ada keuntungan bagi si sopir”;

Hubungan kemitraan akan menjadi berbeda, ketika perusahaan tak menjanjikan apapun selain imbalan uang tiap bulan. Apalagi kalau mobil untuk mengangkut adalah milik perusahaan;

14. Bahwa Khusus untuk Saksi Siu Kim telah memberikan keterangan di bawah sumpah dihadapan Majelis Hakim dengan menggunakan agama palsu yaitu bersumpah dengan agama Budha sedangkan yang sebenarnya saksi Siu Kim adalah beragama Katolik yaitu agama yang dianutnya sudah sejak

Hal. 18 dari 20 hal. Put. Nomor 1216 K/Pdt.Sus-PHI/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama, dan untuk kesaksian Siu Kim akan menjadi catatan kami karena kami akan melaporkan perbuatannya tersebut kepada pihak yang berwajib karena tentang sumpah palsu dan keterangan palsu Pasal 242 ayat (1) KUHP dapat dipidana dengan pidana penjara selama lamanya 7 tahun. Sebagai catatan bahwa semua keterangannya sejak awal ada dalam rekaman hand phone kami. Perlu menjadi bahan pengkajian bahwa Siu Kim adalah bagian keuangan di PT Harap Panjang dan sudah 20 tahun mengabdikan di perusahaan.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama Memori Kasasi tanggal 10 Agustus 2016 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 8 September 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat mengadakan perjanjian mitra kerja untuk melakukan pekerjaan pengangkutan, borongan maupun proyek-proyek dengan membagikan hasil/pendapatan kepada Penggugat berdasarkan hasil/rit dari pekerjaan atau borongan, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai hubungan kerja langsung sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (15) dan Pasal 50 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: FADRIANTO, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang

Hal. 19 dari 20 hal.Put.Nomor 1216 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **FADRIANTO**, tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H. dan Dr. Fauzan, S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,	K e t u a,
Ttd./H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.	Ttd./H. Hamdi, S.H., M.Hum.
Ttd./Dr. Fauzan, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,  
Ttd./Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

**RAHMI MULYATI, S.H., M.H.**  
NIP. 19591207 1985 122002

Hal. 20 dari 20 hal.Put.Nomor 1216 K/Pdt.Sus-PHI/2017